



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO JUNAIDI ALS KODOK BIN TUKIMIN
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 31 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Mangunrejan Rt.1/Rw.1 Ds. Mojolegi  
Kec.Teras Kab.Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Penyidik, perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Teguh Wijaya Irwanto, S.H. dan Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, beralamat di Tondonegoro Nomor 5 Pati bertindak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti., tanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Membebaskan Terdakwa **EKO JUNAIDI ALS KODOK BIN TUKIMIN** dari dakwaan Primair yaitu Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (2) ke 1 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa **EKO JUNAIDI ALIAS KODOK BIN TUKIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO JUNAIDI ALS KODOK BIN TUKIMIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun di potong selama Terdakwa di tahan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.**
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) botol sabun cair merk Biore Pure Mid ukuran 550 mili liter
  - 1 (satu) botol sabun cair merk Lifebuoy Active Silver Formula ukuran 500 mili lite
  - 1 Satu buah Hand Phone (HP) merk Samsung warna biru
  - Buku tabungan Simpedes BRI, yang dikeluarkan oleh PT. BRI Unit Nepen Boyolali, dengan nomor rekening : 6654-01-013717-53-8, an.Eko Junaidi  
Di rampas untuk di musnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah),

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah)

Di rampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa **EKO JUNAIDI ALS KODOK BIN TUKIMIN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-28 /O.3.16/Ep.2/5/2019, tanggal 20 Mei 2019 berikut:

## Primair

----- Bahwa terdakwa **EKO JUNAIDI ALIS KODOK BIN TUKIMIN** bersama-sama dengan saksi **HERMAWAN ALS HERMAN ALS WAWAN BIN TUKIMIN** (perkara di ajukan secara terpisah/slitzing ) pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di di dalam Lembaga Pemasarakatan kelas II B Pati Jl.AKBP Agil Kusumadya No.19 Pati Kab.Pati atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan,dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa di hubungi melalui whatsapp oleh saksi Dimas alias

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Londo, dengan mengatakan kepada Terdakwa “ **kowe gelem jupukke barangku di Semarang ora Jon** ” (kamu mau tidak ambilkan barangku di Semarang Jon) Kemudian Terdakwa menjawab “**Mengko wae aku iseh nang dalam ko jam 2.00 wib lagi tekan ngomah**” (nanti saja, ini saya masih di perjalanan, nanti sampai rumah sekitar jam 2 ) setelah itu komunikasi di matikan “.

- Bahwa kemudian jam 17,00 wib Terdakwa di sms melalui Whatsaapp lagi oleh saksi Dimas dan mengatakan “**yen awakmu gelem jupukno bahanku nang Semarang menggko tak gesen**” (kalau kamu mau ambilkan bahanku (sabu) di Semarang nanti saya transfer uang ) bahwa kemudian Terdakwa menjawab “**aku ora ono motor** “ (saya tidak ada kendaraan Jon) bahwa kemudian di jawab lagi oleh saksi Dimas “**wes goleko sewan neng ojek mengko tak bayari**” ( cari motor sewa nanti saya bayar) kemudian Terdakwa menjawab “**yo tak golek disek**” (ya saya cari dulu)
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari kendaraan, setelah dapat kendaraan kemudian Terdakwa sms melalui Whatsapp saksi Dimas dan mengatakan “**iki aku ws entok motor**” (ini saya sudah dapat motor) dan di jawab oleh saksi Dimas “**wes dang budalo mengko mampir atm tak geseri**”(cepat berangkat, nanti mampir Atm saya transfer uang) .
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Semarang dan sebelumnya mampir dulu ke ATM BRI Teras Kab. Boyolali untuk mengambil uang dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa tiba di Banyumanik Semarang yang kemudian Terdakwa membuka Whatsapp di Hp nya dan saksi Dimas sms “**barange (sabu) ada di bawah jembatan pasar penyebrangan Karangayu**” (barangnya (sabu) ada di bawah jembatan penyebrangan pasar Karangayu) dan di bawah sms tersebut Terdakwa di kirim foto barang (sabu) yang berada di bawah jembatan penyebrangan tersebut yang kemudian Terdakwa menuju ke jembatan Karangayung mengambil paket sabu.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul adik tiri Terdakwa yang bernama saksi Hermawan datang ke rumah dan minta sebagian paket sabu guna menghilangkan rasa kantuk dan kemudian saksi Hermawan mengkonsumsi sabu tersebut sendiri di rumah terdakwa dan sekitar pukul 04.00 wib saksi Hermawan pulang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Hermawan untuk di ajak ke Lapas Pati, untuk mengantarkan paket sabu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Dimas yang berada di Lapas Pati dan sekitar pukul 08.00 wib saksi Hermawan datang kemudian Terdakwa pergi ke Alafarmart guna membeli sabun cair botol, dan pada saat itu Terdakwa membeli sabun cair merk Lifeboy dan Biore guna di isi paket sabu yang akan di kirim ke Lapas Pati.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Hermawan menuju ke Pati dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan dalam perjalanan saksi Dimas menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp, dengan mengatakan “mengko gowo peralatan mandi, karo blonjo seng memper” (nanti bawa peralatan mandi sama belanjaan barang yang pantas ) kemudian Terdakwa menjawab “ya”
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa tiba di Lapas pati kemudian Terdakwa belanja peralatan mandi dan mi serta makanan ringan di Indomaret yang terletak di depan Lapas Pati, dan setelah selesai belanja, kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) paket sabu ke botol sabun merk biore dan 2 (dua) paket sabu di masukkan ke botol sabun cair merk Lifeboy, dan setelah sabu di masukkan ke dalam botol tersebut kemudian di masukkan ke dalam kantong plastik campur dengan belanjaan yang di beli di Indomaret dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam Lapas Pati dan barang-barang yang di bawa Terdakwa di periksa oleh dua orang petugas wanita, dan menemukan **4 (empat) paket sabu** yang telah di bawa Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Petugas Polres Pati beserta barang buktinya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 793/NNF/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.T. terhadap sampel barang bukti BB – 1653/2019/NNF dan tersebut diatas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa EKO JUNAIDI ALS KODOK BIN TUKIMIN tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal (sabu) seberat 13,16379 gram.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

**Subsida**

Bahwa terdakwa **EKO JUNAIDI ALIS KODOK BIN TUKIMIN** bersama-sama dengan saksi **HERMAWAN ALS HERMAN ALS WAWAN BIN TUKIMIN** (perkara di ajukan secara terpisah/slitzing ) pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di di dalam Lembaga Pemasrakan kelas II B Pati Jl.AKBP Agil Kusumadya No.19 Pati Kab.Pati atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan,dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa di hubungi melalui whatsapp oleh saksi Dimas alias Londo,dengan mengatakan kepada Terdakwa “ kowe gelem jupukke barangku di Semarang ora Jon “ (kamu mau tidak ambilkan barangku di Semarang Jon) Kemudian Terdakwa menjawab “Mengko wae aku iseh nang dalan ko jam 2.00 wib lagi tekan ngomah” (nanti saja, ini saya masih di perjalanan,nanti sampai rumah sekitar jam 2 ) setelah itu komunikasi di matikan “.
- Bahwa kemudian jam 17,00 wib Terdakwa di sms melalui Whatsaapp lagi oleh saksi Dimas dan mengatakan “yen awakmu gelem jupukno bahanku nang Semarang menggko tak gesen” (kalau kamu mau ambilkan bahanku (sabu) di Semarang nanti saya transfer uang ) bahwa kemudian Terdakwa menjawab “aku ora ono motor “ (saya tidak ada ada kendaraan Jon) bahwa kemudian di jawab lagi oleh saksi Dimas “ wes goleko sewan neng ojek mengko tak bayari” ( cari motor sewa nanti saya bayar) kemudian Terdakwa menjawab “yo tak golek disek” (ya saya cari dulu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mencari kendaraan, setelah dapat kendaraan kemudian Terdakwa sms melalui Whatsapp saksi Dimas dan mengatakan “iki aku ws entok motor” (ini saya sudah dapat motor) dan di jawab oleh saksi Dimas “wes dang budalo mengko mampir atm tak geser” (cepat berangkat, nanti mampir Atm saya transfer uang) .
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Semarang dan sebelumnya mampir dulu ke ATM BRI Teras Kab. Boyolali untuk mengambil uang dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa tiba di Banyumanik Semarang yang kemudian Terdakwa membuka Whatsapp di Hp nya dan saksi Dimas sms “barange (sabun) ada di bawah jembatan pasar penyebrangan Karangayu” (barangnya (sabun) ada di bawah jembatan penyebrangan pasar Karangayu) dan di bawah sms tersebut Terdakwa di kirim foto barang (sabun) yang berada di bawah jembatan penyebrangan tersebut yang kemudian Terdakwa menuju ke jembatan Karangayung mengambil paket sabun.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengambil paket sabun tersebut pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah saksi Dimas menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket sabun tersebut ke Lapas Pati, namun karena sudah malam Terdakwa tidak mau dan akan di kirim besok siang.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul adik tiri Terdakwa yang bernama saksi Hermawan datang ke rumah dan minta sebagian paket sabun guna menghilangkan rasa kantuk dan kemudian saksi Hermawan mengkonsumsi sabun tersebut sendiri di rumah terdakwa dan sekitar pukul 04.00 wib saksi Hermawan pulang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Hermawan untuk di ajak ke Lapas Pati, untuk mengantarkan paket sabun milik saksi Dimas yang berada di Lapas Pati dan sekitar pukul 08.00 wib saksi Hermawan datang kemudian Terdakwa pergi ke Alafarmat guna membeli sabun cair botol, dan pada saat itu Terdakwa membeli sabun cair merk Lifeboy dan Biore guna di isi paket sabun yang akan di kirim ke Lapas Pati.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Hermawan menuju ke Pati dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan dalam perjalanan saksi Dimas menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp, dengan mengatakan “mengko gowo peralatan mandi, karo

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



blonjo seng member" (nanti bawa petralatan mandi sama belanja barang yang pantas ) kemudian Terdakwa menjawab "ya"

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa tiba di Lapas pati kemudian Terdakwa belanja peralatan mandi dan mi serta makanan ringan di Indomaret yang terletak di depan Lapas Pati, dan setelah selesai belanja, kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) paket sabu ke botol sabun merk biore dan 2 (dua) paket sabu di masukkan ke botol sabun cair merk Lifeboy, dan setelah sabu di masukkan ke dalam botol tersebut kemudian di masukkan ke dalam kantong plastik campur dengan belanjaan yang di beli di Indomaret dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam Lapas Pati dan barang-barang yang di bawa Terdakwa di periksa oleh dua orang petugas wanita, dan menemukan **4 (empat) paket sabu** yang telah di bawa Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Petugas Polres Pati beserta barang buktinya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 793/NNF/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.T. terhadap sampel barang bukti BB – 1653/2019/NNF dan tersebut diatas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I (satu) bukan tanaman. berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal (sabu) seberat 13,16379 gram.

Sebagaimana di atur dan di ancam, pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. THERESIA LAKSITORINI binti MOESLIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan staf kantor Lapas Kelas II B Pati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 kurang lebih jam 14.00 WIB, bertempat di ruang pemeriksaan Lapas Kelas II B Pati;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang diperbantukan untuk membantu petugas piket yang bernama Diana Margayanti di ruang pemeriksaan Lapas Kelas II B Pati;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa datang ke Lapas Kelas II B Pati untuk mengunjungi temannya narapidana narkoba yang bernama Dimas alias Londo dan oleh karena jam kunjungan sudah habis maka Terdakwa menitipkan barang bawaannya untuk disampaikan kepada Dimas alias Londo;
- Bahwa Saksi dan saudari Diana Margayanti menerima barang titipan dari Terdakwa berupa makanan ringan yang terdiri dari sarimi, biskuit, minuman kotak, kopi sachet, dan perlengkapan mandi yang terdiri dari pasta gigi, sampo, sabun cair;
- Bahwa Saksi dan saudari Diana Margayanti melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut satu persatu sebelum disampaikan kepada Dimas dengan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuka tutup botol sabun cair merek Lifebuoy Activ Silver dan melihat bungkusan warna hitam, kemudian setelah isi sabun cair dikeluarkan dan ditemukan 2 (dua) bungkusan yang dilapisi double tip warna yang dicurigai berisi serbuk kristal (diduga sabu);
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada saat yang sama saudari Diana Margayanti menemukan 2 (dua) bungkus double tip warna hitam di dalam botol sabun cair merk Biore Pure Mild;
- Bahwa Saksi merasa curiga dengan isi 4 (empat) bungkusan kecil tersebut dan melaporkan kepada atasan Saksi yang bernama Fajar Setiawan selaku Kepala KPLP Lapas Kelas II B Pati;
- Bahwa Saksi menyaksikan pemeriksaan yang dilakukan oleh Fajar Setiawan dan dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa bungkusan kecil yang ada di dalam 2 (dua) botol sabun cair itu adalah sabu, kemudian Fajar Setiawan seketika melaporkan kejadian tersebut kepada Kalapas Kelas II B Pati dan Kalapas memerintahkan untuk segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Satuan Narkoba Polres Pati;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada waktu masuk di lapas sendirian, sedangkan teman Terdakwa menunggu di depan Indomaret yang berada di depan Lapas;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat teman Terdakwa tersebut juga diamankan dan dibawa masuk ke dalam Lapas oleh Petugas Lapas bernama Agung setelah diketahui barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui nama teman Terdakwa tersebut bernama Hermawan setelah membaca KTP milik Hermawan;
- Bahwa Saksi mengetahui sabu yang ditemukan di dalam 2 (dua) botol sabun cair adalah milik Dimas Dwi Han Aristyo alias Londo berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat setelah diamankan dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa hanya disuruh mengantar sabu tersebut oleh Dimas Dwi Han Aristyo alias Londo ke Lapas Pati;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi telah pernah diperiksa dan menyatakan benar seluruh berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. FAJAR SETIAWAN bin ABDULAH FANANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala KPLP Lapas Kelas II B Pati;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Saksi Theresia Laksitorin yaitu telah ditemukan barang yang mencurigakan di dalam botol sabun cair merk Biore Pure Mild dan sabun cair merk Lifebuoy yang dibawa oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, lebih kurang pukul 14.00 WIB di Ruang Pemeriksaan Lapas Kelas II B Pati;
- Bahwa Saksi segera memeriksa barang tersebut dan menduga bahwa barang tersebut adalah serbuk kristal sabu;
- Bahwa Saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kalapas Kelas II B Pati, kemudian Kalapas menyarankan untuk segera berkordinasi dengan Satuan Narkoba Polres Pati;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Petugas Satres Narkoba dari Polres Pati datang ke lapas Pati setelah 30 (tiga puluh) menit berkoordinasi lewat telepon;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Petugas Satres Narkoba dari Polres Pati melakukan pemeriksaan dan meyakini barang tersebut adalah sabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pati untuk ditindaklanjuti;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika Dimas Dwi Han aristyo alias Londo adalah narapidana pindahan dari Lapas Sragen dengan masalah perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa datang ke Lapas Pati dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor Honda bead berdasarkan keterangan petugas di bagian Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama teman Terdakwa tersebut adalah Herman dan memiliki hubungan keluarga sebagai adik tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal/sabu, 1 (satu) botol sabun cair merk biore dan 1 (satu) botol sabun cair merk Lifebuoy itu barang yang ditemukan di bagian Pemeriksaan lapas Pati adalah barang yang ditemukan oleh petugas pemeriksaan di Lapas Pati;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah barang titipan yang akan disampaikan oleh Terdakwa kepada Dimas alias Londo;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Dimas alias Londo perihal apakah mengenal Terdakwa dan apakah pernah menyuruh Terdakwa mengantar sabu ke Lapas Pati, tetapi Terdakwa mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengantar sabu kepadanya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi telah pernah diperiksa dan menyatakan benar seluruh berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. HERMAWAN alias HERMAN alias WAWAN bin TUKIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai adik tiri;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh kakak tiri Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jika sebelum berangkat ke Lapas Pati, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIB antara Saksi dan Terdakwa berkomunikasi melalui *whatsapp*, kemudian Terdakwa mengirimkan foto sabu kepada Saksi dan Saksi meminta sedikit sabu tersebut, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelepon Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa untuk diberikan sabu tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di belakang Polsek Teras Kabupaten Boyolali, selanjutnya pada saat Saksi dan Terdakwa berbincang kemudian Terdakwa memberikan sedikit sabu dan sewaktu Saksi mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa mengajak Saksi untuk mengantarkan paket sabu kepada teman Terdakwa yang sedang dipenjara di Lapas Pati dan Saksi tidak mengetahui nama teman Terdakwa yang dipenjara tersebut;
- Bahwa Saksi berangkat bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda bead dari rumah Terdakwa di Boyolali menuju Lembaga Pemasyarakatan Pati;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai di Lapas Pati pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ikut Terdakwa masuk ke Lapas Pati, tetapi Saksi menunggu di Indomaret yang berada di depan Lapas Pati;
- Bahwa Saksi menerangkan jika beberapa saat Terdakwa masuk ke dalam Lapas, kemudian Saksi diajak masuk oleh Petugas Lapas dan melihat Terdakwa berada di ruang pemeriksaan dan Petugas Lapas memberitahu kepada Saksi jika Terdakwa mengantar paket sabu yang dikemas dalam botol sabun cair;
- Bahwa Saksi melihat botol sabun cair tersebut di dalam tas Terdakwa sebelum berangkat ke Lapas Pati tetapi tidak mengetahui jika paket sabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam botol sabun cair tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana paket sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa selama perjalanan menuju Lapas Pati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada awalnya 4 (empat) paket sabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa ke Lapas Pati dengan menggunakan sepeda motor milik Tondowidjojo;
- Bahwa Saksi tidak diberikan upah untuk mengantar paket sabu tersebut tetapi hanya dibelikan makan dan bensin;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa paket sabu yang diajukan dipersidangan adalah sabu yang dibawa oleh Terdakwa ke dalam Lapas Pati;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa tidak memiliki ijin atas paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi telah pernah diperiksa dan menyatakan benar seluruh berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. DIMAS DWI HAN ARISTYO alias LONDO bin HERU SARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebagai tetangga, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dari Petugas Lapas yang bernama Irwan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 kurang lebih pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang pemeriksaan Lapas Pati;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Saksi merupakan narapidana yang dipindahkan dari Lapas Sragen ke Lapas Pati karena masalah Narkoba jenis sabu dan dipidana 5 (lima) tahun dan 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa selama menjalani hukuman, baik melalui telepon genggam atau bertemu langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa mengunjungi Saksi untuk menyerahkan titipan paket sabu milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyangkal jika paket sabu yang ditunjuk di persidangan adalah sabu milik Saksi yang ditiptikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu kepada Saksi ke Lapas Pati;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan upah kepada Terdakwa karena telah mengantarkan paket sabu kepada Saksi ke Lapas Pati;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui Sutarmi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim atau mentransfer uang kepada Terdakwa dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama Sutarmi;
- Bahwa Saksi telah pernah diperiksa dan menyatakan benar seluruh berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang menyangkal kepemilikan paket sabu dan tidak pernah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu kepada Saksi adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Lapas Pati Kelas IIB pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 WIB di dalam Lapas Pati, karena Terdakwa kedapatan membawa paket sabu yang dimasukkan ke dalam 1(satu) botol sabun cair merek Biore Pure Mild dan 1 (satu) botol Lifebuoy Active Silver;
- Bahwa Terdakwa diserahkan kepada petugas dari Satres Narkoba Polres Pati sekitar pukul 15.00 WIB di dalam Lapas Pati setelah diamankan petugas Lapas Pati Kelas IIB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan paket sabu yang berada di dalam 1(satu) botol sabun cair merek Biore Pure Mild dan 1 (satu) botol Lifebuoy Active Silver akan diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Dimas alias Londo yang ditahan di Lapas Pati;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Dimas alias Londo melalui *whatsapp* pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 untuk mengambil paket sabu tersebut di bawah jembatan penyeberangan di Pasar Karang Ayu Semarang dan kemudian diperintahkan untuk mengantarkan paket sabu tersebut ke Lapas Pati;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Hermawan sebelum berangkat untuk mengantarkan paket sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Hermawan berangkat sekitar pukul 08.00 WIB hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 dari rumah Terdakwa di Boyolali ke Lapas Pati;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membeli sabun cair merek Biore dan Lifebuoy di Alfamart yang berada di Boyolali sebelum berangkat ke Lapas Pati;
- Bahwa Terdakwa memasukkan keempat paket sabu ke dalam botol sabun cair merek Biore dan Lifebuoy pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 13.50 WIB di Indomaret yang berada di depan Lapas Pati atau sebelum Terdakwa masuk ke dalam Lapas Pati;
- Bahwa Terdakwa masuk sendiri ke dalam Lapas Pati, sedangkan Saksi Hermawan menunggu di Indomaret;
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru pertama kali mengantarkan paket sabu milik Dimas alias Londo ke Lapas Pati;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah pernah sebelumnya mengantarkan paket sabu milik Dimas alias Londo ke Terminal Pati dan jalan layang di Palur Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah mengantarkan paket sabu milik Dimas alias Londo ke Terminal Pati sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan upah mengantarkan paket sabu ke jalan layang di Palur Kabupaten Karanganyar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengambil dan mengantarkan paket sabu tersebut ke Lapas Pati, dimana uang tersebut tinggal Rp. 358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dimana yang Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) telah disita oleh petugas dari Polres Pati, sedangkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masih di dalam rekening BRI dengan nomor 6654-01-013717-53-8 atas nama Terdakwa, sedangkan yang lainnya sudah habis untuk biaya pengambilan dan pengantaran paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Dimas alias Londo mentransfer uang kepada Terdakwa dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama Sutarni;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa paket sabu yang diajukan dipersidangan adalah sabu yang dibawa oleh Terdakwa ke dalam Lapas Pati;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Terdakwa tidak memiliki ijin atas paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah pernah diperiksa dan menyatakan benar seluruh berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal (sabu), yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus ditutup dengan isolasi plastik warna coklat, kemudian di lapiisi doubel tip warna hitam, dan yang 1 (satu) bungkus di tutup dengan plastik warna biru kemudian di lapiisi doubel tip warna hitam.
2. 1 (satu) botol sabun cair merk Biore Pure Mid ukuran 550 mili liter.
3. 1 (satu) botol sabun cair merk Lifebuoy Active Silver Formula ukuran 500 mili liter

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu buah Hand Phone (HP) merk Samsung warna biru tua, model GT-18190, nomor IMEI : 355593/05/216913/8, dengan nomor perdana : 081327761294.
5. Uang tunai sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari :
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecaha Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecaha Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah).
6. Buku tabungan Simpedes BRI, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Nepen Boyolali, dengan nomor rekening : 6654-01-013717-53-8, atas nama : EKO JUNAIDI.
7. Kartu ATM yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, dengan nomor seri : 6013 0103 4546 7170.
8. Laporan transaksi tabungan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 25 Maret 2019, atas nama : EKO JUNAIDI, dengan nomor rekening : 665401013717538, nomor kartu : 6013010345467170, periode transaksi, tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 25 Maret 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Pati pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 WIB di dalam ruang pemeriksaan jenguk tahanan Lapas Pati oleh karena petugas Lapas Pati mendapati barang yang diduga narkoba jenis sabu tersimpan di dalam 2 (dua) botol sabun cair yang akan dititipkan oleh Terdakwa melalui petugas Lapas Pati kepada narapidana yang bernama Dimas alias Londo;
- Bahwa paket sabu yang ditemukan di dalam 2 (dua) botol sabun cair sebanyak 4 (empat) paket sabu yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus ditutup dengan isolasi plastik warna coklat, kemudian dilapisi double tip warna hitam, dan yang 1 (satu) bungkus ditutup dengan plastik warna biru kemudian dilapisi double tip warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengantar paket sabu tersebut oleh karena disuruh oleh Dimas alias Londo melalui *whatshap* pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 untuk mengambil paket sabu milik Dimas alias Londo di bawah jembatan penyeberangan di Pasar Karang Ayu Semarang dan kemudian diperintahkan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada Dimas alias Londo yang sedang ditahan di Lapas Pati;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengambil dan mengantarkan paket sabu tersebut ke Lapas Pati, dimana uang tersebut tinggal Rp. 358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dimana yang Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) telah disita oleh petugas dari Polres Pati, sedangkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masih di dalam rekening BRI dengan nomor 6654-01-013717-53-8 atas nama Terdakwa, sedangkan yang lainnya sudah habis untuk biaya pengambilan dan pengantaran paket sabu tersebut;
- Bahwa Dimas alias Londo mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama Sutarni;
- Bahwa Terdakwa mengantar 4 (empat) paket sabu tersebut dengan dibonceng oleh Saksi Hermawan menggunakan sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 6349 TA milik AP Tondowidjo yang diinventarisasi kepada Saksi Hermawan;
- Bahwa Terdakwa sebelum masuk ke Lapas Pati memasukkan 4 (empat) paket sabu yang telah disiapkan dari Boyolali ke dalam botol sabun cair merek Biore Pure Mild dan botol sabun cair merek Lifeboy di Indomaret yang berada di depan Lapas Pati Kelas 1 A;
- Bahwa Terdakwa masuk sendiri ke Lapas Pati, sedangkan Saksi Hermawan menunggu di Indomaret yang berada di depan Lapas Pati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal (sabu) seberat 13,16379 gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 793/NNF/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.T. terhadap sampel barang bukti BB – 1653/2019/NNF yang tersebut diatas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa istilah *setiap orang* sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "*Barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminai pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama EKO JUNAIDI ALS KODOK BIN TUKIMIN yang identitasnya setelah dicocokkan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat 1 KUHP ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan



bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "*melawan hukum*", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai swasta sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkoba sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa narkoba tersebut bukanlah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan sebagainya bahan Narkotika;

Menimbang, oleh karena dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata narkotika golongan I (satu) bukan tanaman berada pada Terdakwa tanpa izin, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan pada unsur ketiga ini bersifat kumulatif alternatif artinya apabila salah satu atau lebih perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana Terdakwa sendiri yang melakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Pati pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 WIB di dalam ruang pemeriksaan jenguk tahanan Lapas Pati oleh karena petugas Lapas Pati menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu sejumlah 4 (empat) paket tersimpan di dalam 2 (dua) botol sabun cair yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus ditutup dengan isolasi plastik warna coklat, kemudian dilapisi double tip warna hitam, dan yang 1 (satu) bungkus ditutup dengan plastik warna biru kemudian dilapisi double tip warna hitam, kemudian paket sabu tersebut akan dititipkan oleh Terdakwa melalui petugas Lapas Pati kepada Narapidana Dimas alias Londo yang sedang menjalani hukuman di dalam Lapas Pati;

Menimbang, di dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum dari keterangan Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa mengajak Saksi Hermawan untuk mengantarkan paket sabu kepada teman Terdakwa yang sedang dipenjarakan di Lapas Pati. Kemudian Saksi Hermawan berangkat bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dari rumah Terdakwa di Boyolali menuju Lembaga Pemasyarakatan Pati. Selanjutnya pada saat Terdakwa akan menitipkan barang bawaan, petugas Lapas Pati yakni Saksi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theresia Laksitorini dan saudari Diana Margayanti menemukan “4 (empat) paket sabu yang ditemukan dari 2 (dua) botol sabun cair yang akan dititipkan kepada Narapidana Dimas alias Londo yang sedang menjalani hukuman di dalam Lapas Pati, tetapi kemudian Saksi Dimas alias Londo tidak mengakui jika paket sabu tersebut adalah miliknya dan Saksi Dimas alias Londo juga tidak mengetahui maksud kedatangan Terdakwa ke Lapas Pati, meskipun demikian Dimas alias Londo mengenal Terdakwa oleh karena merupakan tetangga Saksi Dimas alias Londo. Dengan demikian bahwa maksud dan niat Terdakwa bukanlah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan untuk diri sendiri melainkan hanya mengantar dan menyampaikan paket sabu tersebut kepada seseorang narapidana di dalam Lapas Pati;

Menimbang, merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 dimana dalam pertimbangan hukumnya memuat: “.....*padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa*”, dan “.....*Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa ada kesalahan. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius*”. Oleh karena itu, Terdakwa hanya dapat dihukum berdasarkan niat dan maksud yang telah ternyata dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut di atas, maka unsur ke-3 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair tidak terbukti dan karenanya unsur ke-4 dan ke-5 dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur ke-1 dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair tersebut;

**Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur ke-2 dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ke-2 Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair tersebut;

**Ad.3. Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa membawa berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengirim dapat diartikan menyampaikan atau mengantarkan sesuatu dengan perantara pos, telegram, dan sebagainya. Kemudian, mengangkut diartikan memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dan mentransito diartikan sebagai pengangkutan Narkoba dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 berangkat dari Boyolali dibonceng oleh Saksi Hermawan (perkaranya diajukan secara terpisah/*splitzing*) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : AD 6349 TA, No. Ka : MH1JF5122BK139385, No. Sin : JF51E2136174 menuju Lapas Pati dengan mengantar kiriman 4 (empat) paket sabu, setelah sampai di Lapas Pati Terdakwa masuk sendiri dan Saksi Hermawan menunggu di Indomaret yang berada di depan Lapas Pati. Selanjutnya, Terdakwa masuk dalam Ruang Pemeriksaan Jenguk Tahanan Lapas Pati yang berada di Jalan Agil Kusumadya No.19 Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupten Pati dan oleh Satres Narkoba Polres Pati mendapati Terdakwa membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam 2 (dua) botol sabun cair sejumlah 4 (empat) paket dengan rincian: 4 (empat) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu), yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus ditutup dengan isolasi plastik warna coklat, kemudian dilapisi double tip warna hitam, dan yang 1 (satu) bungkus ditutup dengan plastik warna biru kemudian dilapisi double tip warna hitam;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Hermawan, serta Keterangan Saksi Theresia Laksitorini bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut akan dititipkan oleh Terdakwa melalui petugas Lapas Pati untuk diserahkan kepada narapidana bernama Dimas alias Londo yang sedang menjalani hukum di Lapas Pati;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar paket sabu tersebut oleh karena disuruh oleh Dimas alias Londo melalui *whatshap* pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 untuk mengambil paket sabu milik Dimas alias Londo di bawah jembatan penyeberangan di Pasar Karang Ayu Semarang dan kemudian diperintahkan untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada Dimas alias Londo yang sedang ditahan di Lapas Pati, Terdakwa menerima uang transfer dengan total sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dari Dimas alias Londo untuk biaya mengambil dan mengantarkan paket sabu tersebut dan uang tersebut dikirimkan oleh Dimas alias Londo dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama Sutarni;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum di atas bahwa ternyata maksud dan niat Terdakwa adalah untuk membawa dan mengirimkan paket sabu kepada seseorang narapidana di dalam Lapas Pati, maka dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K / Pid.sus / 2011 menegaskan "*kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkoba dan*

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkotika.* Oleh karena hal ini, maka Terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman berdasarkan niat dan maksud yang telah ternyata dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang atas 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal (sabu) seberat 13,16379 gram tersebut;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 793/NNF/2019, tanggal 29 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO,MH , Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, ST terhadap sampel barang bukti BB – 1653/2019/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam hal "*orang yang melakukan*" (*plegen*), karena seorang *pleger* itu adalah orang yang karena perbuatannya menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga tanpa adanya perbuatan pembuat pelaksana (*pleger*) tersebut tindak pidana tidak akan terjadi, maka dengan demikian syarat seorang yang melakukan (pembuat pelaksana/*pleger*) harus sama dengan syarat seorang *dader* oleh karenanya perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana layaknya seorang *dader*. Selain itu diantara peserta tersebut juga harus ada kesamaan niat (kehendak), kesamaan tujuan dan kesamaan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan tersebut selayaknya seorang *dader*, dan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tampak adanya kesamaan niat (kehendak),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan tujuan dan kesamaan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka jelas ada kesamaan niat (kehendak), kesamaan tujuan dan kesamaan kepentingan antara Terdakwa dengan Saksi Hermawan untuk melakukan tindak pidana *a quo* karena Terdakwa membawa narkoba jenis sabu menuju Lapas Pati dengan cara dibonceng oleh Saksi Hermawan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : AD 6349 TA, No. Ka : MH1JF5122BK139385, No. Sin : JF51E2136174 dimana setelah sampai di Lapas Pati yang berada di Jalan Agil Kusumadya No.19 Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupten Pati sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa sendiri yang masuk untuk mengantar paket sabu tersebut sedangkan Saksi Hermawan tidak ikut masuk ke dalam Lapas Pati, tetapi Saksi Hermawan mengetahui jika tujuan Terdakwa adalah untuk mengantar sabu kepada seorang narapidana yang berada di dalam Lapas Pati, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi/syarat sebagai seorang *pleger* (pembuat pelaksana);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Hermawan adalah untuk membawa narkoba jenis sabu, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi/syarat sebagai seorang *pleger* (pembuat pelaksana), maka berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana/kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal (sabu), yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus ditutup dengan isolasi plastik warna coklat, kemudian di lapiasi double tip warna hitam, dan yang 1 (satu) bungkus di tutup dengan plastik warna biru kemudian di lapiasi double tip warna hitam;
2. 1 (satu) botol sabun cair merk Biore Pure Mid ukuran 550 mililiter;
3. 1 (satu) botol sabun cair merk Lifebuoy Active Silver Formula ukuran 500 mililiter;
4. Satu buah Hand Phone (HP) merk Samsung warna biru tua, model GT-18190, nomor IMEI : 355593/05/216913/8, dengan nomor perdana : 081327761294;
5. Buku tabungan Simpedes BRI, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Nepen Boyolali, dengan nomor rekening : 6654-01-013717-53-8, atas nama : EKO JUNAIDI;
6. Kartu ATM yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, dengan nomor seri : 6013 0103 4546 7170;
7. Laporan transaksi tabungan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 25 Maret 2019, atas nama : EKO JUNAIDI, dengan nomor rekening : 665401013717538, nomor kartu : 6013010345467170, periode transaksi, tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 25 Maret 2019.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah).

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO JUNAIDI ALS KODOK BIN TUKIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **EKO JUNAIDI ALS KODOK BIN TUKIMIN** dari dakwaan Primair itu;
3. Menyatakan terdakwa **EKO JUNAIDI ALIAS KODOK BIN TUKIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum mengirim Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO JUNAIDI ALS KODOK BIN TUKIMIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal (sabu), yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus ditutup dengan isolasi plastik warna coklat, kemudian di lapiasi doubel tip warna hitam, dan yang 1 (satu) bungkus di tutup dengan plastik warna biru kemudian di lapiasi doubel tip warna hitam;
  - 1 (satu) botol sabun cair merk Biore Pure Mid ukuran 550 mililiter;
  - 1 (satu) botol sabun cair merk Lifebuoy Active Silver Formula ukuran 500 mililiter;
  - Satu buah Hand Phone (HP) merk Samsung warna biru tua, model GT-18190, nomor IMEI : 355593/05/216913/8, dengan nomor perdana : 081327761294;
  - Buku tabungan Simpedes BRI, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Nepen Boyolali, dengan nomor rekening : 6654-01-013717-53-8, atas nama : EKO JUNAIDI;
  - Kartu ATM yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, dengan nomor seri : 6013 0103 4546 7170;
  - Laporan transaksi tabungan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 25 Maret 2019, atas nama : EKO JUNAIDI, dengan nomor rekening : 665401013717538, nomor kartu : 6013010345467170, periode transaksi, tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 25 Maret 2019.

***dirampas untuk dimusnahkan;***

Sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari:

- 2 (dua) lembar uang kertas pecaha Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecaha Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah);

### ***dirampas untuk Negara;***

8. Membebaskan kepada Terdakwa **EKO JUNAIDI ALS KODOK BIN TUKIMIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , A. A. Putu Putra Ariyana, S.H., Dyah Retno Yuliarti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARDI H. S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. Putu Putra Ariyana, S.H..

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Dyah Retno Yuliarti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUHARDI H. S.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)